

MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA RELEVANSINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Abdul Jalil

STAI Hasan Jufri Bawean

E-mail: jalilibnazhari93@gmail.com

Abstrak

Perbedaan adalah fitrah setiap manusia. Konflik dalam keluarga timbul karena adanya perbedaan antara suami istri yang dibiarkan dan tidak dikelola serta diselesaikan dengan baik. Jika sebuah konflik tidak dimanej dengan baik maka berakibat terjadinya kekerasan rumah tangga dan berujung perceraian. Artikel ini mendeskripsikan tentang sebab dan timbulnya konflik dalam keluarga, membahas bagaimana manajemen konflik dalam keluarga dalam membentuk keluarga sakinah, bagaimana Islam memberikan panduan cara mengelola permasalahan atau perselisihan suami istri dalam sebuah rumah tangga, membahas bagaimana strategi yang dapat digunakan dalam manajemen konflik keluarga. Artikel ini bertujuan memberikaan sumbangsih pemikiran dalam membina rumah tangga, sebuah ikatan lahir batin antara suami istri sebagai modal untuk menciptakan rumah tangga dan terwujudnya keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah* yaitu keluarga bahagia dan diridhai Allah SWT.

Kata kunci: *Manajemen, Konflik dan Keluarga*

Pendahuluan

Pada dasarnya perbedaan adalah kodrat yang fitrah setiap manusia. Perbedaan merupakan sebuah keindahan karena pasangan suami istri akan berupaya untuk saling melengkapi dan memahami serta menyadari bahwa keduanya berbeda. Manusia yang mempunyai kekurangan dan dianugrahi kelebihan sehingga memerlukan upaya untuk saling belajar dan menyesuaikan diri dalam menghadapi perbedaan tersebut. Perbedaan dari fisik tentu akan berbeda secara psikis. Semua itu merupakan anugrah yang di berikan oleh Allah SWT (Muhammad Iqbal dan Kisma Fauzea 2020, 7).

Sebagaimana dalam firman-Nya,
QS. al-Hujarat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang sangat berpotensi terjadi konflik. Perbedaan-perbedaan antara individu-individu rawan terjadinya konflik misalnya perbedaan ciri badaniyah, kepribadian, kebudayaan, kepentingan, atau pola perilaku individu atau kelompok masyarakat (Maryati 2006, 55). Tidak ada manusia yang hidup tanpa ada konflik, ujian, cobaan dan problematika dalam hidupnya, seperti dalam firman Allah QS. al-Baqoroh:155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَالنَّمْرِ وَالصَّبْرِ

Artinya: Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

Mengacu pada ayat di atas konflik, ujian, cobaan dan problematika hidup pasti ada, meski dalam bentuk yang berbeda. Setiap orang pasti diuji dan dicoba oleh Allah agar manusia bisa menempuh dengan sabar dan menguji tingkat ketaqwaan kita kepada Allah. Karena taqwa merupakan ibadah yang tinggi nilainya disisi Allah (Abu Nayla, 2017, 28).

Konflik seringkali diartikan sebagai keadaan negatif dan dihindari, karena membuat seseorang merasa tidak nyaman. Oleh karena itu konflik harus dicari solusi yang terbaik, didorong dan diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah baru. Konflik harus dimanej dengan baik dan dikelola secara bijak.

Untuk mengetahui cara mengelola konflik dengan bijak perlu diketahui secara mendalam bentuk konflik yang terjadi dengan cara mencari solusi terbaik (Puspita 2018, 1).

Salah satu penelitian di Amerika membahas tentang efek negatif konflik dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga, antara lain: 1) Adanya peningkatan resiko psikopatologi; 2) Meningkatnya kecelakaan mobil yang berakibat fatal; 3) Meningkatnya kasus percobaan bunuh diri; 4). Meningkatnya perlakuan kekerasan antara pasangan; dan 5). Menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit. Selain kelima dampak negatif tersebut, anak juga sangat rentan menjadi korban dari konflik keluarga.

Jika permasalahan konflik di biarkan berlarut-larut dalam keluarga tanpa ada upaya untuk menyelesaikan, memperbaiki dan mengelola perbedaan yang seharusnya menjadi anugrah, maka niscaya akan membawa dampak pada keretakan rumah tangga bahkan akan berujung pada sebuah pencerai. Oleh karena itu penulis menulis artikel dengan tema “*Manajemen Konflik Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*” dengan harapan memberikan sumbangsih pemikiran dan solusi dalam bentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Definisi Manajemen dan Konflik Keluarga

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris

management yang berti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan (Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi 2006, 9).

Dalam kamus *majmaul lughoh al-arabiyah* yang dikutip oleh Muhammad Munir, istilah manajemen diartikan sebagai *an-nizam* atau *at-tanzim* yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Dapat diartikan dari pengertian di atas sebagai aktivitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mengetahui prinsip-prinsip serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya (Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi 2006, 9).

Menurut Hadi Satyagraha, manajemen adalah aktifitas dalam melakukan berbagai fungsi (perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) dalam upaya akuisisi, alokasi, dan utilisasi sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya keuangan, aset fisik, dan informasi untuk mencapai berbagai sasaran organisasi (Satyagraha 2012, 9).

Sedangkan kata konflik berasal dari kata kerja latin *comfligere* mempunyai arti saling berbenturan atau

semua bentuk tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi yang antagonis atau saling bertentangan (Umam 2012, 261).

Dalam kamus bahasa Indonesia konflik ialah pertentangan atau percecokan (Purwodarminta 1996, 519). Menurut Robbins konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara kedua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pangaruh negative (Robbins 1996, 1).

Jadi manajemen konflik ialah mengoptimalkan hasil dengan cara memaksimalkan aspek-aspek yang mendorong atau mendukung tercapainya tujuan organisasi, keluarga atau perusahaan dan meminimalkan aspek-aspek yang menghambat kerja sama dalam organisasi (Suprihanto 2014, 164).

Macam-Macam Konflik Keluarga

Secara teoritis konflik dalam sebuah rumah tangga atau keluarga mempunyai tipe-tipe perkawinan yang berbeda-beda, dari perbedaan tipe muncul keunikan dan keberagaman konflik yang muncul. Menurut Cuber dan Harrof dalam Nilam Widiyarini, ada enam klasifikasi hubungan tipe perkawinan:

- a) *Conflict-habituated*, atau bisa disebut juga “ *patner in crime*”.

Tipe ini bisa dikatakan sebagai tipe pasangan yang bertengkar dan "ngomel" tiada henti. Dalam kehidupannya hidup semacam ini merupakan "jalan hidup" nya. Tidak heran jika mereka sering menemukan ketidakpuasan, dengan kata lain stimulasi perbedaan individu dan konflik justru mendukung kebersamaan pasangan tersebut.

- b) *Devitalized*, tipe hubungan karakter pasangan ini dalam sekali waktu dapat mengembangkan rasa cinta, menikmati seks, dan satu sama lain saling menghargai. Mereka cenderung merasakan hampa hidup perkawinan kendati tetap bersama-sama. Kebersamaan mereka lebih didorong oleh anak atau citra dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Menariknya, tipe pasangan ini merasa dan menganggap perkawinannya tidak bahagia.
- c) *Passive-congenial*, tipe pasangan ini memiliki kesamaan dengan tipe devitalized. Biasanya tipe perkawinan ini berangkat dari pertimbangan ekonomi dan strata sosial. Tipe ini lebih sering saling menghindar bukan saling peduli.
- d) *Utilitarian*, tipe ini lebih menekankan perang dari pada hubungan. Misal peran seorang suami atau istri, peran seorang ayah atau ibu dan lain-lain. Terdapat perbedaan yang sangat kontras jika dibandingkan dengan tipe vital dan total yang bersifat interistik, yaitu mengutamakan relasi perkawinan.
- e) *Vital*, tipe ini pasangan suami istri menekankan pada relasi satu sama

lain peduli untuk memuaskan kebutuhan psikologi pihak lain. Mereka saling berbagi dalam melakukan berbagai aktifitas walau masing-masing setiap individu memiliki identitas kepribadian yang kuat. Komunikasi mereka dibangun dengan sikap kejujuran dan keterbukaan.

- f) *Total*, tipe ini memiliki kesamaan dengan tipe vital, bedanya pasangan ini menyatu seperti "sedaging". Kebersamaan secara total meminimalkan pengalaman pribadi dan konflik (Widiyarini 2009, 101-102).

Sumber dan Penyebab Terjadinya Konflik Keluarga

Menurut Ali Qoimi, sebab terjadinya konflik dalam keluarga mempunyai beberapa faktor, yaitu:

- 1) Tidak adanya pengalaman hidup berumah tangga;
- 2) Suami atau istri memiliki kemauman yang terlalu tinggi;
- 3) Adanya perasangka buruk pada pasangan;
- 4) Adanya hasrat berkuasa dan ingin mendominasi;
- 5) Tidak adanya ketegaran;
- 6) Tidak adanya saling pengertian;
- 7) Tujuan dan sebab-sebab material;
- 8) Mempunyai tutur kata yang buruk;
- 9) Hilangnya kemesraan (Qaimi 2007, 39-40).

Menurut S.J Warouw, sebab terjadinya konflik dalam keluarga karena perbedaan tipe istri dan tipe suami juga berpotensi penyebab

terjadinya pertengkaran dan konflik ketidak harmonisan dalam keluarga. Tipe istri yang dapat berpotensi penyebab terjadinya pertengkaran dan konflik, yaitu: (1). *Tipe Xantipte*, tipe istri yang terus menerus menjajah suami dan seluruh keluarga, (2). *Tipe Erotis Seksual*, istri yang menuntut banyak pada terhadap suami, kalau tidak terpenuhi hasratnya mencari laki-laki lain, (3). Tipe Penjudi, tipe istri yang menjadikan seluruh harta benda, dirinya dan seluruh pernikahannya.

Sedangkan tipe suami yang berpotensi penyebab terjadinya pertengkaran dan konflik dalam keluarga, yaitu: (1). *Tipe Brute*, suami yang belaku kasar terhadap istrinya, (2). Tipe Sadis, tipe suami yang merasa senang jika mengganggu, menghina dan menyakiti istrinya secara jasmani dan rohani, (3). Tipe Hiperseksual, tipe suami yang tidak puas dengan hubungan badan dengan istrinya meski berkali-kali dan masih memerlukan wanita-wanita lain untuk memberikan kepuasan seksualnya, (4). Tipe suami yang hemat, yang selalu menegur istrinya untuk berhemat, (5). Tipe pekerja berat, suami yang mementingkan kerja dan tidak ada waktu bersama dengan keluarga, (6). *Tipe Eksplosif*, suami yang mudah marah, tidak sabar dan menguasai (Sinolungun 1979, 126-127).

Manajemen Konflik Keluarga dalam Islam

Islam sangat detail mengatur hubungan antar manusia, khususnya dalam perkawinan. Percekcokan dalam

keluarga salah satunya bisa terjadi karena adanya *nusyuz* dan *syiqaq*.

1. Nusyuz

Secara bahasa, kata *nusyuz* berasal dari bahasa Arab, yang artinya meninggal atau terangkat (Syarifuddin 2006, 190). Dalam makna lain *nusyuz* ialah kedurhakaan terhadap suami. *Nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami-istri (SP 2005, 228).

Berdasarkan pengertian di atas, maka *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri saja, namun juga dilakukan oleh suami. Artinya, baik suami maupun istri sama-sama dapat melakukan perbuatan durhaka kepada pasangan. Perbuatan *nusyuz* kerap kali menjadi pemicu konflik dari keretakan rumah tangga.

Kreteria *nusyuz* seorang istri terhadap suami sebagai berikut:

- 1) Seorang istri yang tidak mau atau menolak melayani ajakan suami
- 2) Seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami
- 3) Seorang istri yang pergi ke tempat yang telah dilarang oleh suami
- 4) Seorang istri meninggalkan kewajiban agamanya
- 5) Seorang istri tidak berpenampilan seperti yang diinginkan oleh suami (Aizid 2018, 245-255).

Aturan dan tata cara sikap suami terhadap istri yang *nusyuz* telah dijelaskan dalam firman Allah SWT.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ

لَلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي نَحْنُ فَؤُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. An-Nisa':34)

Berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa':34, berikut tata cara yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang nusyuz seperti yang jelas oleh Mohammad Ali as-Shobuni dalam *Mu'ammal Hamidy*, sebagai berikut:

- a) **Menasihati**, artinya seorang suami menasehati istrinya dengan cara yang baik, memberikan masukan yang positif atau peringatan yang halus kepada istri. Bahwa perbuatan nusyuz merupakan dosa besar. Suami juga menjelaskan hak-hak istri bisa hilang akibat nusyuz. Berikut hal-hal yang boleh

dilakukan oleh seorang suami dalam menasehati istri yang nusyuz:

- 1) Menjelaskan tentang ancaman Allah SWT bagi istri yang nusyuz.
 - 2) Menjelaskan tentang indahnya patuh dan taat kepada suami dan tidak nusyuz.
 - 3) Menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dalam al-Qur'an dan hadis, yaitu agar istri berbuat baik kepada suami, bergaul dan patuh dengan baik terhadap suami.
 - 4) Ceritakan sebuah kisah inspiratif di masa lampau tentang sejarah hidup para istri mukminah yang mendapat predikat ahli surga karena patuh kepada suami (Aizid 2018, 251).
- b) **Berpisah tempat tidur**, jika dinasehati tidak mempan, maka Islam menganjurkan agar berpisah ranjang, sebagai teguran terhadap istri secara halus. Cara ini boleh dilakukan jika cara pertama gagal. Dalam QS. An-Nisa':34

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

“Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)”.

Dalam konteks ini, seorang suami harus tidur di tempat terpisah dengan istrinya. Jika istri tidur di kamar maka suami tidur di sofa atau di lantai atau lainnya, asal tidak satu tempat dengan istrinya. Dalam penafsiran yang lain suami tidak bersetubuh dengan istrinya atau

tidur dengan memalingkan punggung, berpisah tempat tidur bukan berarti tidak berbicara dan berkomunikasi dengan istri karena Islam melarang memutus komunikasi hubungan lebih dari 3 hari artinya suaminya tetap mengajak bicara istrinya dalam aktifitas keseharian hanya saja tidak boleh tidur bersamanya. Ulama bersepakat waktu berpisah tempat tidur menghadapi istri *nusyuz* adalah satu bulan.

- c) **Memukul**, bila cara yang kedua istri tetap *nusyuz*, maka suami boleh memukulnya. Kebolehan memukul ada batasnya. Islam melarang memukul dengan keras atau pukulan sampai menyebabkan luka, tidak boleh meninggalkan bekas pada tubuh, tidak boleh mematahkan tulang, dilarang memukul bagian wajah, dan anggota vital. Pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang halus tanpa menyakiti.
- d) **Mengutus dua orang hakim**, cara terakhir ini dilakukan jika tiga cara di atas gagal. Hakim yang diutus adalah seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri. Tujuannya untuk mendamaikan keduanya (Mu'ammal Hamidy dan Imran A Manan 2003, 370-371).

Nusyuz Suami dan Cara Mengatasinya

Nusyuz tidak berlaku hanya kepada istri namun juga berlaku pada suami. Dalil yang menjelaskan tentang *nusyuz* suami terhadap istrinya dalam firman Allah SWT QS an-Nisa':128, sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Menurut Saleh bin Ganim, *nusyuz* suami terhadap istri dapat berupa ucapan, perbuatan atau bisa juga kedua-duanya diuraikan sebagai berikut:

- Mendiamkan istri tidak diajak bicara meski bicara namun menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan;
- Mencela dengan menyebutkan-nyebut aib jasmani dan jiwa istri;
- Berburuk sangka terhadap isteri dan tidak mengajak istri tidur bersama;
- Menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan agama.

Adapun bentuk *nusyuz* suami terhadap istri berupa perbuatan dapat berupa:

- Tidak menggauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas;
- Menganiaya isteri berupa pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri;

- c) Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain, d).Menjahui isteri karena penyakit yang diderita isteri (al-Saldani 2004, 33-34).

Jika seorang suami melakukan tindakan terhadap istri seperti di atas, ia telah *nusyuz* terhadap istrinya. Dan pertanyaan kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang istri?. Cara penyelesaian *nusyuz* suami terhadap istri berbeda dengan cara yang dilakukan istri terhadap suami. Istri tidak diperkenankan untuk menasehati suami “meski hal tersebut diperbolehkan”. Adapun caranya sebagai berikut:

1. **Ishlah** (perdamain). Perdamaian ini harus dilakukan oleh dua hakam dari kedua belah pihak. Hakam dapat ditunjuk dari anggota keluarga, tokoh masyarakat, kyai atau pemuka agama, atau orang lain yang bisa dipercaya. Anjuran ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa':35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.

2. **Fasakh**, yaitu perceraian yang ditetapkan oleh pengadilan atau hakim yang dilakukan oleh salah satu dari suami-istri, atau atas pengajuan istri sendiri (ASM 2010, 35).

Cara nomer dua ini merupakan cara yang dilakukan oleh seorang istri dalam menghadapi suami yang *nusyuz*, dan cara *fasakh* diambil sebagai langkah paling akhir. Sebab akibat yang timbul dari *fasakh* ialah perceraian. Pembolehan *fasakh* merupakan konsekuensi atas perintah agar para suami tidak menyusahkan istrinya. Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Bila kewajiban itu tidak ditunaikan maka suami telah kufur dan *nusyuz* kepad istri. Allah melarang suami menyusahkan istri, sesuai firman Allah SWT. QS.An-Nisa':19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah

menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

2. *Syiqaq*

Tahapan selanjutnya setelah *nusyuz* ialah *syiqaq*. Ketika tidak menemukan jalan penyelesaian, maka akan berakhir pada *syiqaq*. Menurut Abdur Rahman Ghazaly, *syiqaq* ialah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri (Ghazaly 2006, 241). Menurut Mustaming, *syiqaq* adalah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan *kenusyuzan* istri atau suami (Mustaming 2015, 6).

Penyebab terjadi *syiqaq* adalah adanya *nusyuz*. Maka Dalil tentang *syiqaq* dalam QS. An-Nisa':35 ada hubungan dengan dalil tentang *nusyuz* QS. An-Nisa':34. Menurut R.M. Dahlan ada tiga tingkatan *syiqaq*, sebagai berikut:

- a) *Syiqaq* tingkat rendah, karena penyebab pertengkaran dalam kasus ini sifatnya hal-hal yang sepele. Contohnya istri suka *chattingan* sehingga sering mengabaikan perintah suami dan suami menjadi kesal. Pada taraf *syiqaq* tingkat rendah masih sangat mungkin diatasi dengan cara damai tanpa harus bercerai.
- b) *Syiqaq* tingkat menengah, *syiqaq* ini terjadi karena salah satu pasangan melukai hati pasangan dan hilangnya kepercayaan di antara pasangan suami istri. Contohnya suami melihat istri jalan dan makan

dengan laki-laki lain. Pada taraf *syiqaq* tingkat menengah penyelesaiannya lebih rumit dan sulit didamikan karena salah satu pihak melukai hati pasangannya. Islam menganjurkan penyelesaiannya *syiqaq* tingkat menengah ini dengan menggunakan juru damai (mediator).

- c) *Syiqaq* tingkat tinggi, *syiqaq* yang tidak ada jalan keluarnya kecuali perceraian. Sebab *syiqaq* ini merupakan perbuatan buruk dan keji. Contohnya salah satu pasangan suami atau istri berzina dengan wanita atau laki-laki lain. Istri melacurkan diri atau tidur dengan suami orang. Maka pernikahan ini tidak bisa dipertahankan dan harus berakhir perceraian, kecuali salah satu melakukan taubat nasuha dan dengan catatan pasangan mau memaafkan perbuatan dosa dan berjanji tidak melakukan lagi (Dahlan 2015).

Akibat perceraian yang timbul dari *syiqaq* adalah bersifat *ba'in* bukan *raj'i*. Karena bersifat *ba'in* maka suami atau istri yang bercerai tidak memiliki kesempatan untuk rujuk kembali, kecuali dengan mengadakan akad dan maskawin baru tanpa harus dinikahi oleh pria lain sebelumnya. Jadi jika suami ingin kembali ke istrinya maka harus menikahinya sebagaimana pernikahan pertama dulu, yaitu ada akad nikahnya, mahar, saksi, dan wali (Aizid 2018, 267).

Relevansi Manajemen Konflik Keluarga dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Menurut Glenn perkawinan yang bahagia atau dikenal dengan keluarga sakinah tidaklah ditandai dengan tiadanya sebuah konflik, namun keluarga yang mampu mengelola konflik yang menghampiri sebagai gejala sosila masyarakat (Lestari 2010, 10). Mengubah sebuah konflik menjadi motivasi yang dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas dalam sebuah keluarga.

Menurut J. Goods dalam Fahrudin Hasbullah, berpendapat bahwa keberhasilan dan kesuksesan dalam membina suatu keluarga dapat dilihat pada pelaksanaan fungsi keluarga dalam memanej masalah-masalah dan konflik dalam sebuah rumah tangga, sebagai berikut:

- a) Mengatur Seksual, maksudnya ialah adanya norma-norma keabsahan (*Norma of Legitimacy*) yang sudah berlaku, setiap individu berkewajiban menjaga dan memelihara diri untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang.
- b) Mengatur Masalah reproduksi, maksudnya ialah kemampuan kedua belah pihak dalam usaha menghasilkan reproduksi untuk meneruskan keturunan secara sah berdasarkan negara dan agama.
- c) Mengatur masalah sosial, maksudnya ialah adanya kesadaran orang tua dan masyarkat dalam

mempersiapkan tumbuh kembang diri anak.

- d) Mengatur masalah pemeliharaan, maksudnya ialah orang tua wajib menjaga, membina dan melatih fisik dan mental anak minimal sampai batas tertentu (dalam Islam sampai usia 15 tahun) sebagai tanggung jawabnya.
- e) Mampu mengatur masalah anak dalam strata sosila masyarakat
- f) Mampu mengatur masalah kepuasan emosional, lahir dan batin kebutuhan suami istri.
- g) Mangatur masalah control sosial (Hasbullah 2008, 113-114).

Selanjutnya menurut Fahrudin Hasbullah, memahami pasangan hidup merupakan kunci keberhasilan dalam membina rumah tangga dan keluarga, masing-masing menyadari tetang tugas, hak dan kewajiban dalam berbicara, bertindak, dan berbuat (Hasbullah 2008, 89). Hal ini juga selaras dengan pendapat Florence Issacs, ada 8 unsur untuk dihayati agar keutuhan keluarga tetap terjaga, yaitu:

- 1) Komitmen suami istri;
- 2) Harapan-harapan yang realistis;
- 3) Luwes atau fleksibel dalam menyesuaikan diri dan saling toleran dalam hal-hal yang berbeda, sikap, minat, sifat atau kebiasaan, dan pandangan masing-masing;
- 4) Komunikasi dalam memberi dan menerima pandangan, tanggapan, keinginan, dan ungkapan suami istri;
- 5) Tenggang rasa dan kompromi dalam menyelesaikan persengketaan atau konflik;

- 6) Melakukan seks dengan pasangan dengan penuh kesadaran, komunikasi, dan kebersamaan;
- 7) Menyisihkan waktu berdua; dan
- 8) Kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan (Hasbullah 2008, 91-92).

Pandang berbeda yang diungkapkan oleh Wawan, menurutnya sebuah konflik mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Konflik tidak hanya dilihat dari sisi negatifnya saja namun mempunyai sisi positif yang mempengaruhi perubahan kehidupan manusia, keluarga dan masyarakat dan mengembangkan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Merubah konflik menjadi positif dan hikmah bagi pasangan suami istri dalam membangun bahtera rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Konflik menciptakan perubahan, maksudnya ialah adanya konflik menciptakan perubahan pada pasangan suami istri. Menciptakan persamaan hak dan kewajiban atas keduanya. Menciptakan perubahan tata kelola keuangan, ekonomi, kesenjangan suami istri, dan lain sebagainya.
- 2) Membawa obyek konflik ke permukaan, tanpa terjadinya konflik obyek konflik (pokok permasalahan yang terpendam) antara kedua belah pihak (suami istri) tidak akan muncul ke permukaan. Dan tanpa obyek konflik permasalahan kedua belah pihak tidak akan terselesaikan, dihindari, dan ditekan. Justru akan menimbulkan konflik baru yang

berkepanjangan dan semakin besar dan rumit terpecahkan.

- 3) Konflik memahami orang lain lebih baik, adanya konflik membuat memahami pasangan. Karena perbedaan pendapat, pola pikir, dan karakter. Perbedaan tersebut perlu di manej dengan baik agar menghasilkan solusi yang terbaik kedua belah pihak.
- 4) Menstimulus cara berfikir yang kritis dan meningkatkan kreativitas, konflik akan menstimulus orang untuk berfikir kritis terhadap posisi lawan konfliknya dan posisi dirinya. Kenapa mempunyai perbedaan pendapat dan mempertahankannya. Sehingga kreativitas meningkat digunakan dalam menyusun strategi dan taktik untuk menghadapi konflik tersebut.
- 5) Manajemen konflik dalam menciptakan solusi terbaik, jika di dimanajemen dengan baik, dapat memuaskan kedua belah pihak dan menghilangkan perbedaan mengenai obyek konflik, sehingga membawa keduanya menjadi harmonis.
- 6) Konflik menciptakan revitalisasi norma (Wirawan 2010, 107-108).

Manajemen dibutuhkan oleh sebuah keluarga karena tanpa sebuah manajemen semua akan sia-sia dalam pencapaian tujuan menjadi keluarga sakinah. Ada alasan utama diperlukan manajemen keluarga yaitu: 1) Untuk mencapai tujuan keluarga; 2) Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan dalam sebuah keluarga; 3) Untuk mencapai

efisiensi dan efektivitas sebuah keluarga.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan mejadi keluarga yang sakinah seorang manajer berupaya untuk mencapai keberhasilan akhir. Proses-proses upaya tersebut sebagai berikut:

- 1) Perencanaan (*Planning*), maksudnya memanej merencanakan keluarga ialah menetapkan dan memilih tujuan-tujuan sebuah keluarga dan menentukan strategi, kebijaksanaan, program, anggaran dan standar kebutuhan untuk mencapai keluarga sakinah. Semua fungsi tergantung pada fungsi ini. Sebuah keluarga tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat, dan berkelanjutan
- 2) Pengorganisasian, maksudnya mampu mengembangkan suatu keluarga yang sesuai dengan tujuan, rencana dan program yang telah di tetapkan bersama suami istri
- 3) Pengarahan, fungsi untuk membuat dan mendapatkan anggota keluarga keseluruhan melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan diinginkan yang menjadi kewajibannya
- 4) Pengawasan (*Controlling*), maksudnya mengawasi dan menjamin bahwa rencana suatu keluarga telah dilaksanakan sesuai apa yang telah disepakati.

Konflik seringkali dihindari oleh orang, oleh karena itu konflik harus dicari solusi yang terbaik, didorong dan diselesaikan agar tidak menimbulkan

masalah baru. Salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik adalah dengan pendekatan manajemen konflik. Menurut Thomas dan Kilmann, sebagaimana dikutip oleh Wirawan strategi yang dapat digunakan dalam manajemen konflik dalam sebuah keluarga, sebagai berikut:

- 1) *Kompetisi*, gaya manajemen konflik ini tingkat keaserifan tinggi dan tingkat kerja sama rendah, karena gaya ini berorientasi pada kekuasaan. Menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik yang dimilikinya. Alasannya adalah meminimalisir biaya, keputusan perlu diambil dengan cepat, dengan kekuasaan yang dimiliki bisa memaksa lawan konfliknya.
- 2) *Mengakomodasi*, gaya manajemen konflik ini tingkat keaserifan rendah dan tingkat kerja samanya tinggi. Seseorang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya.
- 3) *Kompromi*, berada di tengah-tengah baik asertif maupun kooperatif. Ketika berkompromi, seseorang memiliki tujuan untuk menemukan solusi yang bijaksana dan dapat diterima yang sebagian dapat memuaskan kedua belah pihak.
- 4) *Penghindaran*. Gaya ini tidak asertif dan tidak kooperatif. Ketika menghindari suatu masalah, seseorang tidak segera menyelesaikan urusannya maupun urusan orang lain. Ia cenderung

tidak memedulikan konflik yang terjadi.

- 5) *Kolaborasi*. Kolaborasi mencakup asertif dan kooperatif. Ketika berkolaborasi, kedua belah pihak mengusahakan agar kepentingan sendiri dan orang lain dapat terpenuhi sehingga ditemukan solusi yang memuaskan bagi keduanya. Hal ini juga termasuk menggali suatu masalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pokok kedua belah pihak untuk menemukan alternatif yang mencukupi bagi keduanya (Wirawan 2010, 140).

Seperti yang ditulis diatas ada enam tipologi konflik keluarga menurut Harrof yaitu: *Conflict-habituated, Devitalized, Passive - congenal, Utilitarian, Vital, Total*. Maka cara penyelesaiannya konflik keluarga di atas sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian dalam peran, maksudnya ialah pasangan memahami yang diharapkan satu sama lainnya secara rasional, tidak kaku dan realistis. Contohnya jika dalam sebuah keluarga suami mengharapkan istri pandai memasak dan suami mampu mencukupi kebutuhan financial tentunya berbagi peran dan sharing perlu dilakukan dengan cara istri ikut ambil bagian untuk mencari nafkah atau suami ikut membantu mengasuh anak
- 2) Komunikasi yang baik dalam menyelesaikan konflik, bisa jadi konflik berkembang karena kesalah

berkomunikasi maka perlu solusi dan cara disepakati kedua belah pihak

- 3) Dalam relasi seksual, laki-laki dan wanita memiliki kebutuhan seksual yang berbeda dan kepuasan seksual berbeda pula, oleh karena itu perlu keterbukaan, membangun kedekatan dan rasa aman antar pasangan
- 4) Dalam menghadapi perubahan, seiring berjalannya waktu pasangan suami istri akan mengalami kejenuhan, perubahan dan penurunan gairah seks maka diperlukan keterbukaan mejaga kebersamaan untuk menunjukkan rasa cinta (Widiyarini 2009, 103).

Oleh karenanya membentuk keluarga sakinah, tentram, saling menyayangi dan mengasihi dengan penuh kebahagiaan mengharap ridho Allah SWT mustahil terbentuk tanpa memenej konflik dengan baik. Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Sepedapat dengan argument di atas bahwa salah satu kunci keluarga bahagia dalam membina keluarga Menurut Leuer dan Laver dalam Nilam Widiyarini:

- 1) *Komitmen*, mempunyai pandangan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang bersifat sakral, yang berlangsung abadi
- 2) *Kesamaan*, maksudnya kedua pasangan mempunyai pandangan filsafat hidup, tujuan sama dalam membina dan menjalani mahligai pernikahan
- 3) *Persahabatan*, maksudnya pasangan yang bahagia ialah pasangannya sebagai sahabat terbaiknya. Baik suka maupun duka
- 4) *Perasaan positif*, maksudnya pasangannya semakin menarik dan bangga akan prestasi dan tertawa bersama dalam kebersamaan (Widiyarini 2009, 6).

Penutup

- 1) Manajemen konflik keluarga dibutuhkan, bertujuan untuk mencapai tujuan keluarga, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan dalam sebuah keluarga dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sebuah keluarga.
- 2) Manajemen konflik keluarga Islam dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: bagi istrinya yang *nusyuz* adalah dengan cara menasihati; berpisah tempat tidur; memukul; dan mengutus dua orang hakim. Sedangkan bagi suami yang *nusyuz*

penyelesaian konflik dilakukan dengan cara *islah* (berdamai) dan *fasakh*.

- 3) Strategi yang dapat digunakan dalam manajemen konflik keluarga adalah kompetisi, kompromi, penghindaran dan kolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Seharian-hari Bagi Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- al-Saldani, Salih bin Ganim. *Nusyuz, Alih Bahasa A. Syaiqi Qadri*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- ASM, H.U Saifuddin. *Membangun Keluarga Sakinah, Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusinya*. Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Dahlan, R.M. *Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Hasbullah, Fahrudin. *Psikologi Keluarga dalam Islam*. Banda Aceh: Pena, 2008.
- Maryati, Kun. *Sosiologi*. Jakarta: Esis, 2006.
- Mu'ammal Hamidy dan Imran A Manan. *Terjemahan Tafsir Ayat-*

- ayat *Ahkam as-Shobuni* . Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Muhammad Iqbal dan Kisma Fauzea. *Psikologi Pasangan* . Depok: Gema Insani, 2020.
- Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mustaming. *Al-Siqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Purwodarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Puspita, Weni. *Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan)*. Yogyakarta: IKAPI, 2018.
- Qaimi, Ali. *Pernikahan dan Solusinya, Terj. Abi Hamida MS*. Jakarta: Cahaya, 2007.
- Robbins. *Organization Behavior*. Siding: Prentice Hall, 1996.
- Satyagraha, Hadi. *The Case Method: Mendidik Manajer Ala Harvard*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Sinolungun, A.E. "Pengaruh Keluarga di dalam Masalah Kecenderungan Nakal Siswa Remaha pada SMA-SMA Manado." Disertasi, Bandung, 1979.
- SP, Choiruddin Hadhiri. *Klasifikasi Kandungan al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Suprihanto, John. *Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Organisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Widiyarini, Nilam. *Menuju Perkawinan Harmonis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.